

Kajian Yuridis Kewenangan Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Oleh

Esti Enggar jati

Nim: 1610111017

Dosen pembimbing: Djoko Purwanto, S.H.,M.hum

Abstrak

Indonesia yang merupakan negara berbentuk kesatuan menggunakan asas desentralisasi sebagai kegiatan dalam pemerintahan yang pada intinya setiap daerah diberi kebebasan dalam mengatur otonominya hingga kini dalam perkembangannya dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan otonom daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya kepala daerah dibantu oleh seperangkat pelaksana teknis dalam lingkup pelaksanaan tugasnya. Dalam rangka menjalankan pemerintahannya telah diatur mengenai tugas dan kewajiban dari pemerintah daerah yakni Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah.

pada faktanya, wewenang yang dimiliki oleh pelaksana tugas dibatasi karena ia tidak boleh mengambil tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis sehingga hal inilah yang nantinya malah menghambat jalannya roda pemerintahan pada dinas terkait. Melihat fakta di atas, maka perlu adanya aturan yang jelas mengenai PLT, baik itu berkaitan dengan wewenang, perlindungan hukum, kualifikasi untuk menjadi pelaksana tugas, serta bagi pelaksana tugas yang menyalahgunakan wewenangnya.

Abstract

Indonesia, which is a unitary state, uses the principle of decentralization as an activity in government in which in essence each region is given freedom in regulating its autonomy until now in its development in Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and Law Number 9 of 2015 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government which affirms regional autonomy.

In carrying out their duties, the regional head is assisted by a set of technical implementers within the scope of carrying out their duties. In order to run its government, it has been regulated in terms of the duties and obligations of local governments; namely the Regional Apparatus Organization (OPD) in Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government.

in fact, the authority possessed by the acting officer is limited because he is not allowed to take actions or policies of a strategic nature so that this is what will hinder the running of the wheels of government in the relevant agencies. Looking at the facts above, it is necessary to have clear rules regarding PLT, be it related to authority, legal protection, qualifications to become an executor, as well as for executors who abuse their authority.

Keywords : PLT (task implementation), ODP

Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang memiliki sebuah konstitusi bernama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). Dalam UUD NRI Tahun 1945, kerangka kenegaraan dan sistem pemerintahan Republik Indonesia diatur UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang mana juga Indonesia merupakan negara hukum yang berbentuk negara kesatuan yang merupakan negara kesatuan menggunakan asas desentralisasi sebagai kegiatan dalam pemerintahan yang pada intinya setiap daerah diberi kebebasan dalam mengatur otonominya. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, wilayah kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi lagi atas daerah kabupaten dan kota yang masing-masing sebagai daerah otonomi. Sejarah tentang pemerintahan daerah di Indonesia sudah ada sejak Tahun 1948,² hingga kini dalam perkembangannya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan otonom daerah.

¹ Hanif Nurcholis, 2002, *Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta: hlm 100 ² Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa pemerintah daerah juga dapat mengatur dan melakukan tugas pemerintahannya sesuai dengan asas otonomi daerah. Sesuai dengan tugas dan fungsi dari dinas-dinas atau instansi yang ada pada daerah tersebut diberi tanggung jawab oleh pemerintah daerah sesuai dengan asas otonomi daerah Untuk meningkatkan terkait pemberdayaan dan tugas pembantuan terkait dengan pemerintahan sesuai dengan asas otonomi sehingga dapat membentuk suatu pemerintahan yang lebih baik dan tepat sesuai kondisi daerah masing-masing.³

Dalam melaksanakan tugasnya kepala daerah dibantu oleh seperangkat pelaksana teknis dalam lingkup pelaksanaan tugasnya. Dalam rangka menjalankan pemerintahannya telah diatur mengenai tugas dan kewajiban dari pemerintah daerah yakni Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah, tetapi dalam hal ini mengenai pelaksana tugas sementara diatur dalam peraturan tersendiri yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang tercantum pada Pasal 14 ayat (2) Pejabat yang melaksanakan tugas rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan b. pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap

Dalam hal ini, maka dapat dilihat terjadinya kekosongan jabatan pemerintahan dalam lingkup pemerintahan daerah kabupaten. Hal ini pula dapat menghambat kinerja pelaksana teknis yang menjalankan tugasnya dalam lingkup

³ HAW.Widjaja,2004, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta: hlm 20

pemerintah kabupaten. Tugas dari pemerintah pusat sendiri yang diwakili oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan tersendat pelaksanaannya karena kekosongan jabatan tersebut, maka dari itu harus adanya pelaksana tugas sementara yang menjalankan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut⁴Maksud dari penunjukan pelaksana tugas pada beberapa dinas di daerah- daerah untuk menggantikan Kepala Dinas definitif, agar roda pemerintahan terus berjalan. pada faktanya, wewenang yang dimiliki oleh pelaksana tugas dibatasi karena ia tidak boleh mengambil tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis sehingga hal inilah yang nantinya malah menghambat jalannya roda pemerintahan pada dinas terkait. Melihat fakta di atas, maka perlu adanya aturan yang jelas mengenai PLT, baik itu berkaitan dengan wewenang, perlindungan hukum, kualifikasi untuk menjadi pelaksana tugas, serta bagi pelaksana tugas yang menyalahgunakan wewenangnya. Permasalahan ini menjadi sangat krusial mengingat banyaknya dinas di daerah- daerah yang dipimpin oleh pelaksana tugas, terutama daerah- daerah yang dijabat oleh plt kepala dinas selama dua tahun, dan jangan sampai pengangkatan pelaksana tugas bermuatan politis karena ia adalah pejabat pemerintah, Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian terkait tentang: **KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN PEJABAT PELAKSANA TUGAS (PLT) KEPALA DAERAH (OPD) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN.**

⁴ http://beritajatimcom/politik_pemerintahan/30871/soal-kepala-dinas-akan-dikonsultasikan-kegubernur-jatim//, diakses pada hari sabtu, 3 maret 2021, pukul 21.00 WIB

Metode penelitian

Dalam rangka menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus mempergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Dengan metodologi penulisan yang tepat, diharapkan hasil penulisan yang tepat dan sesuai dengan yang diharapkan oleh penulis. Berikut ini beberapa metodologi penulisan yang dipergunakan.

Hasil dan Pembahasan

Merujuk pada arti kata dan konsep dari istilah Pelaksana Tugas, maka dapat diartikan bahwa, pelaksana tugas adalah seseorang yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menjalankan tugas-tugas yang diembankan kepadanya sesuai dengan persyaratan jabatan, yang bersifat sementara sampai adanya penetapan baru dari pemerintah tentang kepala daerah. Oleh karena itu, seorang pelaksana tugas (plt) Gubernur atau Kepala Daerah dapat dan harus melaksanakan tugas seorang kepala daerah, tugas kepala daerah diatur pada pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Di lain pihak pejabat pemangku Jabatan tidak memiliki kewenangan yang sama, karena pejabat pengganti tetap memiliki Jabatan definitifnya sendiri tidak mengikuti Jabatan yang di Plt-kan (Jabatan yang diduduki sebagai pelaksana tugas). Pada bagian kesimpulan dan saran, kesimpulan penulis terhadap penulisan skripsi ini yaitu Mengenai keefektifitasan pelaksanaan penyelenggaraan Negara, pejabat atau pegawai Negara tidak diperkenankan merangkap Jabatan, karena hal itu dapat mengakibatkan ketidakstabilan karena pejabat tersebut harus melaksanakan dua tugas dan fungsi sekaligus dalam penyelenggaraan Negara. Di lain pihak pejabat pemangku Jabatan tidak memiliki kewenangan yang sama, karena pejabat pengganti tetap memiliki Jabatan definitifnya sendiri tidak mengikuti Jabatan yang

di Plt-kan (Jabatan yang diduduki sebagai pelaksana tugas).

Kesimpulan dan Saran

Mengenai keefektifitasan pelaksanaan penyelenggaraan Negara, pejabat atau pegawai Negara tidak diperkenankan merangkap Jabatan, karena hal itu dapat mengakibatkan ketidakstabilan karena pejabat tersebut harus melaksanakan dua tugas dan fungsi sekaligus dalam penyelenggaraan Negara. Tugas dan fungsi sebagai Jabatan definitive yang dimiliki dan tugas dan fungsi sebagai pejabat pengganti. Oleh karena itu, Jabatan pejabat pengganti seperti pelaksana tugas (plt.) tidak akan menjadikan penyelenggaraan Negara menjadikan kinerjanya baik, tetapi mengakibatkan benturan tugas dan mengesampingkan tugas dan tanggungjawab yang dimiliki si pemangku Jabatan dalam Jabatan definitifnya (Jabatan asli).

Saran

Dalam merekrut Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) diharapkan memiliki kompetensi yang baik dan ulet. Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) hendaknya diberikan kewenangan dan juga tanggung jawab penuh terhadap Dinas yang dipimpinnya agar nantinya dinas tersebut dapat berjalan secara efektif dan tepat bagi masyarakat.

Daftar Pustaka

- Hanif Nurcholis, 2002, *Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta: hlm 100² Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- HAW. Widjaja, 2004, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta: hlm 20
- http://beritajatimcom/politik_pemerintahan/30871/soal-kepala-dinas-akan-dikonsultasikan-kegubernur-jatim//, diakses pada hari sabtu, 3 maret 2021, pukul 21.00 WIB

